



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

PENGUMUMAN

NOMOR 449/PL.02.5-Pu/1308/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 di KPU Kabupaten Pasaman disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	H. BENNY UTAMA, S.H, M.M dan SABAR AS, S.Ag	PATUH	Rp.314,984,200	Rp.313,916,840	Rp.1,067,360	-

Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Lubuk Sikaping, 23 Desember 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,


JULI YUSRAN

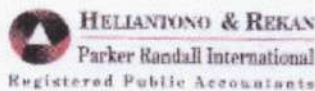
LAMPIRAN

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

LAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

1. H. BENNY UTAMA, S.H, M.M dan SABAR AS, S.Ag.

LAI



Asiatic Plaza 5th Floor #704-Jl. TB Simatupang Kav.19 Jakarta Selatan 12510 Indonesia
T: (+62 21) 286 1345-50 | F: (+62 21) 706 1332 | E: info@heliantono.com | W: www.heliantono.com
Branch: Bandung, Semarang, Surabaya, Bekasi, Sidoarjo

Nomor : 00087/2.0459/SPA/11/1107-1/1/XII/2020

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman**
Jl. Ahmad Yani No. 13, Lubuk Sikaping
Kabupaten Pasaman
Sumatera Barat

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 Nomor 308/PL.02.5-Kpt/1308/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 120/SPMK/PBJ.02/1308/KPU-Pas/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye H. Benny Utama, SH, MM dan Sabar AS, S.Ag untuk periode 23 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pelaporan Dana Kampanye Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Benny Utama, SH, MM dan Sabar AS, S.Ag terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Pasaman;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Pasaman; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Standar Perikatan Asuransi (SPA) 3000, "Perikatan Asuransi Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon H. Benny Utama, SH, MM dan Sabar AS, S.Ag dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye.



HELIANTONO & REKAN

Parker Randall International

Registered Public Accountants

Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon H. Benny Utama, SH, MM dan Sabar AS, S.Ag dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dibuka atas nama pasangan calon yang terpisah dari rekening pribadi dan dibuka pada bank umum.
2. RKDK dikelola sendiri atau menunjuk khusus untuk mengelola RKDK yang dilengkapi surat pernyataan pasangan calon.
3. Pembukaan RKDK paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Pasaman.
4. RKDK digunakan untuk keperluan dana kampanye dan ditutup paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Bukti penutupan RKDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Pasaman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
7. LADK memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
8. Penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 WIB kepada KPU Kabupaten Pasaman.
9. Periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan ke KPU Kabupaten Pasaman.
10. LPSDK memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye setelah pembukuan LADK.
11. Penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan oleh peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman paling lambat pukul 18.00 WIB.
12. Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Pasaman sampai dengan masa kampanye berakhir.
13. LPPDK memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB kepada KPU Kabupaten Pasaman, dilampiri LADK dan LPSDK.
15. Mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima dalam daftar penerimaan sumbangan.
16. Penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah:
 - a. Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang partai politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Membuka dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

18. Tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila menerima sumbangan yang dilarang tersebut maka:
 - a. Pasangan Calon tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. Menyelorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU Kabupaten Pasaman.
19. Menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Membiayai seluruh pengeluaran kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon H. Benny Utama, SH, MM dan Sabar AS, S Ag. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon H. Benny Utama, SH, MM dan Sabar AS, S Ag, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon H. Benny Utama, SH, MM dan Sabar AS, S Ag terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Pasangan Calon H. Benny Utama, SH, MM dan Sabar AS, S Ag bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon H. Benny Utama, SH, MM dan Sabar AS, S Ag juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Dana Kampanye tanggal 6 Desember 2020 pada LPPDK 1 Pasangan Calon.

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000, "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan SK KPU No. 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. Benny Utama, SH, MM dan Sabar AS, S Ag dari KPU Kabupaten Pasaman.

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye.

Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Melakukan wawancara terhadap pasangan calon dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye pasangan calon;
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik;
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakuratan matematis;
5. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan;
6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan;
7. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Pasangan Calon terhadap kepemilikan rekening koran dana kampanye di Bank Umum;
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Pasangan Calon;
9. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;
10. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, LPPDK dan sumbangan yang dilarang KPUD, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada;
11. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran;
12. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
13. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK, LPSDK, LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK, LPSDK, LPPDK; dan
14. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK, LPSDK, LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK, LPSDK, LPPDK.

Menurut opini kami, Aseri Pasangan Calon H. Benny Utama, SH, MM dan Sabar AS, S.Ag dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Pasaman dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik
Heliantono dan Rekan**



Sultana Amri, SE.Ak., CA., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1107

18 Desember 2020

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASAMAN****PASANGAN CALON H. BENNY UTAMA, SH.MM Dan SABAR AS, S.Ag**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. BENNY UTAMA, SH.MM
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka, No.104, Nag. Tanjung Beringin, Kec. Lubuk Sikaping,
Kab. Pasaman
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka, No.104, Nag. Tanjung Beringin, Kec. Lubuk Sikaping,
Domisili : Kab. Pasaman
Nomor : 1308050109610002
Identitas
Jabatan : CALON BUPATI KABUPATEN PASAMAN
Nama : SABAR AS, S.Ag
Alamat : Jl. Surau Gadang, Koto Panjang ikur Koto, Koto Tengah, Padang, Prov.
Sumatera Barat
Alamat : Jl. Surau Gadang, Koto Panjang ikur Koto, Koto Tengah, Padang, Prov.
Domisili : Sumatera Barat
Nomor : 1371110105760007
Identitas
Jabatan : CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum.
2. Kami mengelola RKDK sendiri atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami

3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pasaman.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Pasaman paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pasaman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON;
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON;
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pasaman sampai dengan masa Kampanye berakhir.

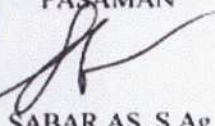
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lubuk Sikaping, 06 Desember 2020

CALON BUPATI KABUPATEN PASAMAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN

H. BENNY UTAMA, SH.MM SABAR AS, S.Ag

MODEL LPPDK2-PASLON



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASAMAN
PASANGAN CALON H. BENNY UTAMA, SH.MM Dan SABAR AS, S.Ag
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 23/09/2020 s.d. 05/12/2020

Tanggal Pembukaan Rekening : 23/09/2020
Nama Bank : BRI
Nomor Rekening : 026901000612560
Saldo Awal Pembukaan : Rp 1.000.000
Nomor NPWP : 053426029202000 dan 714390341201000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	PENERIMAAN SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	254.900.000	0	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	60.000.000	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	314.900.000	0	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	84.200	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	138.100.000	0
3	BARANG DITERIMA DI MUKA	0	52.500.000	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN	84.200	190.600.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	314.984.200	190.600.000	0
B	PENGELUARAN			
1	PERTEMUAN TERBATAS	0	0	0

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
2	PERTEMUAN TATAP MUKA	20.900.000	5.000.000	0
3	PEMBUATAN/PRODUKSI IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK	0	0	0
4	PEMBUATAN BAHAN/DESIGN DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE	135.000.000	0	0
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	60.400.000	182.500.000	0
6	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	0	0	0
7	PENGELUARAN LAIN-LAIN			
1	ADMINISTRASI BANK	16.840	0	0
2	PEMBELIAN KENDARAAN	0	0	0
3	PEMBELIAN PERALATAN	2.000.000	0	0
4	PEMBAYARAN UTANG PEMBELIAN BARANG	52.500.000	0	0
5	PENGELUARAN LAIN	43.100.000	1.100.000	0
	TOTAL PENGELUARAN	313.916.840	188.600.000	0
C.	UTANG			
1.	Sisa Utang	0		
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus	1.067.360		
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang		2.000.000	
4.	Utang Pembelian Barang	0		

CALON BUPATI KABUPATEN PASAMAN

H. BENNY UTAMA, SH.MM



Lubuk Sikaping, 06 Desember 2020

CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN

SABAR AS, S.Ag